



## KABUPATEN PASURUAN

### PENGUMUMAN

Nomor: 800.1.2.2/1787/424.103/2024

### TENTANG

### **PENERIMAAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 02 Agustus 2024 Nomor : 329 Tahun 2024 Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 800.1.2.1/1161/HK/424.013/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6619/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, maka bersama ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, UNIT KERJA DAN JENIS FORMASI**

Pemerintah Kabupaten Pasuruan membutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebanyak 3.694 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Formasi & Nama Jabatan	Jumlah
	<b>Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3.694 formasi dengan perincian jabatan :</b>	
1.	Fungsional Guru	122
2.	Fungsional Kesehatan	70
3.	Fungsional Teknis dan Jabatan Pelaksana	3.502

Informasi rincian Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan penetapan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 02 Agustus 2024 Nomor : 329 Tahun 2024 dan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 800.1.2.1/1161/HK/424.013/2024 dapat diakses pada laman <https://bkpsdm.pasuruankab.go.id> atau laman <https://s.id/pppkkabpasuruan2024> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

#### **II. DASAR HUKUM**

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Formasi Tahun Anggaran 2024 mengacu pada :

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan  
Pos-el setda@pasuruankab.go.id

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat tanda registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
10. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 800.1.2.1/1161/HK/424.013/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta WAJIB MEMBACA dan MEMPEDOMANI ketentuan dalam aturan dimaksud.

### **III. MEKANISME SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

1. Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan :
  - a. Jabatan Fungsional; dan
  - b. Jabatan Pelaksana.
2. Kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana diperuntukkan bagi pelamar :
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
  - b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN), terdiri dari :
    - 1) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
    - 2) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
3. Pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan  
Pos-el setda@pasuruankab.go.id

4. Kebutuhan pada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
5. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
  - b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
  - c. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
6. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja **dan pimpinan unit kerja diwajibkan membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak bermaterai sesuai format yang ditentukan oleh Panselda;**
7. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
8. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi :
  - a. Eks THK-II;
  - b. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; dan
  - c. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus
9. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud poin nomor 8 (delapan) diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud poin nomor 8 (delapan);
10. Dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 9 (sembilan);
11. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, **dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;**
12. Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud poin nomor 11 (sebelas) diusulkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) kepada Menteri;
13. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai berikut :
  - a. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.

#### IV. MEKANISME SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU

1. Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah tahun anggaran 2024, meliputi :
  - a. Pelamar prioritas, adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;

- b. Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di instansi pemerintah;
  - c. Guru non-ASN di Instansi Daerah, terdiri atas :
    - 1) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah;
    - 2) Guru non-ASN di sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (*dapodik*) Kemendikbudristek dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.
  - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek.
2. Pelamar Prioritas, Guru eks THK-II dan Guru non-ASN di Instansi Daerah hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar;
  3. Dalam hal terdapat **pelamar prioritas berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan;**
  4. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2024;
  5. Kualifikasi pendidik dan/atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2024, dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi papua;
  6. Kualifikasi pendidik dan/atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2024 untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas/sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 (dua) tahun;
  7. Dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan/atau kompetensi guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan paket A atau bentuk lain yang sederajat yang dinyatakan lulus seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2024, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma empat;
  8. Pelamar seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa Indonesia atau JF guru bahasa Inggris;
    - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; dan
    - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya ketrampilan.
  9. Seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan Kemendikbudristek;
  10. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi tahun 2021;
  11. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  12. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
  13. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi :
    - a. Pelamar prioritas;
    - b. Guru eks THK-II;

- c. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
  - d. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di DAPODIK Kemendikbudristek dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar; dan
  - e. Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di kemendikbudristek.
14. Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - a. Guru eks THK-II
    - b. Guru non-ASN
    - c. Lulusan PPG; dan
    - d. Guru swasta.
  15. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, **dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu**;
  16. Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud poin 15 (lima belas), diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menteri;
  17. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Kepala Sekolah bagi pelamar Guru/Tenaga Kependidikan yang memiliki pengalaman kerja di lembaga sekolah instansi pemerintah;
    - b. Tidak dipersyaratkan bagi pelamar Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek.

#### V. MEKANISME SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Jabatan Fungsional Kesehatan tahun anggaran 2024 terdiri dari :
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi daerah; atau
  - b. Tenaga non-ASN, terdiri dari :
    - 1) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
    - 2) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
2. Dalam hal terdapat kebutuhan pada Jabatan Fungsional bidang kategori keahlian, kebutuhan jabatan tersebut juga dapat dilamar oleh pelamar D-IV Bidang Pendidik tahun 2023;
3. Pelamar D-IV Bidang Pendidik tahun 2023 adalah pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-IV Bidang Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2023 pada JF Bidang kategori keahlian;
4. Pelamar sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
5. Pelamar D-IV Bidang Pendidik hanya dapat melamar pada instansi pemerintah yang sama pada saat seleksi pengadaan PPPK tahun 2023;
6. Pelamar pada seleksi PPPK JF Kesehatan tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi pendidikan dan Surat tanda Registrasi dalam Rangka pengadaan calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024;

7. Kebutuhan pada JF Kesehatan dapat dilamar oleh penyandang disabilitas.dengan persyaratan :
  - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
8. Setiap pelamar JF Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
  - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
9. Bagi JF dokter dengan sub jabatan dokter spesialis dan dokter sub spesialis, pengalaman kerja dapat dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis dan/atau dokter subspecialis;
10. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai berikut :
  - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
11. **Pimpinan unit kerja** sebagaimana dimaksud poin 10 (sepuluh) **diwajibkan membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak bermaterai sesuai format yang ditentukan oleh Panselda;**
12. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
13. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi :
  - a. Eks THK-II;
  - b. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
  - c. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
14. Penentuan pelamar yang lulus pada seleksi pada kebutuhan JF bidan kategori keahlian diberlakukan secara berurutan bagi :
  - a. Pelamar D-IV Bidan Pendidik;
  - b. Eks THK-II;
  - c. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
  - d. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
15. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud poin nomor 13 (tiga belas) dan poin 14 (empat belas) diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud poin nomor 13 (tiga belas) dan poin 14 (empat belas);
16. Dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut dengan ketentuan sebagaimana dimaksud poin nomor 13 (tiga belas) dan poin 14 (empat belas);
17. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, **dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;**
18. Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud poin nomor 17 (tujuh belas) diusulkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) kepada Menteri.

## VI. JENIS SELEKSI DAN KETENTUAN SELEKSI

1. Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja terdiri dari :
  - a. Seleksi administrasi; dan
  - b. Seleksi kompetensi.
2. Seleksi kompetensi meliputi :
  - a. Seleksi kompetensi teknis;
  - b. Seleksi kompetensi manajerial; dan
  - c. Seleksi kompetensi sosio kultural.
3. Seleksi kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer.
4. Materi seleksi kompetensi dan wawancara meliputi :
  - a. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
  - b. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi :
    - 1) Integritas
    - 2) Kerjasama
    - 3) Komunikasi;
    - 4) Orientasi pada hasil;
    - 5) Pelayanan publik;
    - 6) Pengembangan diri dan orang lain;
    - 7) Mengelola perubahan; dan
    - 8) Pengambilan keputusan.
  - c. Materi kompetensi sosio kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki :
    - 1) Kepekaan terhadap keberagaman;
    - 2) Kemampuan berhubungan sosial;
    - 3) Kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
    - 4) empati
  - d. Materi wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan.
5. Seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
6. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit dan wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit (dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra).
7. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit dan wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
8. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir soal, dengan rincian :
  - a. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
  - b. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
  - c. Seleksi kompetensi sosio kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan

- d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
9. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara (**untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana serta Jabatan Fungsional Kesehatan**) yaitu :
  - a. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
  - b. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosio kultural dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat) serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
10. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara (**untuk JF Guru**) yaitu :
  - a. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
  - b. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosio kultural dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat) serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
11. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian :
  - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
  - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural; dan
  - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
12. Jumlah soal sebagaimana dimaksud poin nomor 8 dan nilai komulatif sebagaimana dimaksud poin nomor 11 **dikecualikan bagi jabatan Pengelola Umum Operasional**;
13. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi dan wawancara bagi jabatan Pengelola Umum Operasional adalah 100 (seratus) butir soal, dengan rincian :
  - a. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 45 (empat puluh lima) butir soal;
  - b. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
  - c. Seleksi kompetensi sosio kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
  - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
14. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara bagi jabatan Pengelola Umum Operasional adalah 445 (empat ratus empat puluh lima), dengan rincian :
  - a. 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk seleksi kompetensi teknis;
  - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural; dan
  - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.

## VII. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pelamar yang memenuhi persyaratan sesuai yang telah ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan  
Pos-el setda@pasuruankab.go.id



5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah dasar/sekolah menengah pertama/sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Agama;
  - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi (perpanjangan akreditasi), menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya;
  - c. Pelamar dengan lulusan sekolah/perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  - d. Akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  - e. Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari :
    - 1) Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; atau
    - 2) Pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas Jabatan yang dilamar;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan tidak mengajukan mutasi atau pindah dengan masa kerja minimal yang tertera dalam surat pernyataan 8 (delapan) poin ber e-materai, jika tetap melakukan mutasi dianggap mengundurkan diri;
12. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
13. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
14. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
15. Pelamar **wajib** membuat Surat Lamaran, Surat Pertanggungjawaban Mutlak Dokumen Pelamar dan Surat Pernyataan 8 (delapan) poin bermaterai/e-materai, ditandatangani, ditulis tanggal, bulan dan tahun sesuai format yang telah ditentukan oleh Panselda Kabupaten Pasuruan dan dapat diunduh di laman <https://s.id/pppkabpasuruan2024> ;
16. Memiliki KTP elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Asli yang ditandatangani dan distempel basah (untuk Surat Keterangan yang sudah menggunakan tandatangan elektronik tidak memerlukan stempel) yang menerangkan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Pelamar penyandang disabilitas **wajib** menyatakan yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN serta memenuhi persyaratan tambahan sesuai ketentuan :

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
 Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan  
 Pos-el setda@pasuruankab.go.id

- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas **yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya**; dan
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar. Pada video tersebut pelamar harus memperlihatkan kondisi fisik pelamar sebagai media untuk Panitia Seleksi dalam melakukan verifikasi dengan mengetahui jenis dan tingkat/derajat kedisabilitas pelamar secara visual, dokumen video tersebut diunggah melalui **google drive** pelamar **dengan hak akses publik** dan selanjutnya menyampaikan tautan (*link*) video tersebut pada akun pendaftaran SSCASN atau video diupload di <https://s.id/pppkabpasuruan2024>;
18. Jenis jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria:
    - a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif;
    - b. Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin;
    - c. Jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau
    - d. Jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi.
  19. Jenis jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria :
    - a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik;
    - b. Jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat;
    - c. Jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti;
    - d. Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara dan kebakaran; dan/atau
    - e. Jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi.
  20. Pas foto terbaru berlatar belakang merah polos ukuran 4 x 6 memakai kemeja putih (**bukan kaos**), bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan/hasil rekayasa/foto dipercantik) mengingat saat registrasi pada pelaksanaan ujian jika tidak terbaca pada *face recognition*/pemindah wajah akan menyebabkan kendala tidak dapat mengikuti ujian;
  21. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku (**Surat Keterangan Lulus Tidak Berlaku**).
  22. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Fungsional Kesehatan harus :
    - a. Melampirkan Surat tanda registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar;
    - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
    - c. STR harus diterbitkan oleh instansi yang berwenang
  23. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Fungsional Guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 (empat) dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk JF guru tahun 2024.
  24. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, harus melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang menyatakan perubahan tersebut;
  25. Pelamar hanya dapat melamar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tempat bekerja saat mendaftar;
  26. Pelamar wajib memiliki pengalaman dibidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada saat pendaftaran;

27. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja (contoh format surat keterangan pengalaman dapat diunduh pada laman <https://s.id/pppkkabpasuruan2024>).

## VIII. TATA CARA PENDAFTARAN

Tahapan pendaftaran dilaksanakan secara daring/*online* dan wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif, pendaftaran dilakukan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>

1. Pelamar membuat akun;
2. Pelamar *login* ke <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri pada kolom yang disediakan;
4. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilanjutkan dengan memilih jenis formasi (PPPK) kemudian pelamar memilih pendidikan sesuai ijazah, jabatan dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi sesuai ketentuan yang ada di SSCASN;
5. Pastikan bahwa data yang diisikan dalam pembuatan akun dan proses pendaftaran di SSCASN **sudah sesuai dan benar sebelum melakukan resume**;
6. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
7. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Semua informasi dan data dukung yang diisikan/dilampirkan dalam formulir pendaftaran adalah benar sesuai kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut;
9. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian;
10. **Kartu peserta ujian dan identitas diri (e-KTP) wajib dibawa** pada saat pelaksanaan ujian untuk diverifikasi oleh panitia ujian;
11. Pelamar diwajibkan untuk memilih titik lokasi ujian di Zona Malang Raya Provinsi Jawa Timur agar mempermudah pengawasan dan pembagian jadwal tes Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2024 (menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan oleh Panselnas).

## IX. DOKUMEN UNGGAH

Pelamar wajib melakukan unggah dokumen terbaca dengan jelas dan tidak kabur sesuai persyaratan dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada laman SSCASN berupa hasil **scan berwarna dari dokumen asli** bukan hasil scan dengan *greyscale mode*/hitam putih maupun bukan hasil foto copy yang dilegalisir, meliputi :

1. Scan asli e-KTP atau scan asli Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Scan asli Ijazah (bukan Surat keterangan Lulus) dan Transkrip Nilai asli (bukan Transkrip Nilai Sementara) sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, bagi pelamar Lulusan Luar Negeri ditambahkan scan penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, ketentuan tambahan :
  - a. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Ahli Pertama Perawat/Ahli Pertama Bidan melampirkan ijazah (S-1/D-IV/), (Ahli Pertama Dokter/Dokter Gigi) melampirkan ijazah dan transkrip nilai Profesi;

- b. Untuk jabatan pelaksana dengan ijazah SD/SMP dan SMA/ sederajat transkrip nilai (gunakan nilai yang tertera dibalik ijazah dan bukan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional).
3. Scan asli Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Pasuruan di Pasuruan, bermaterai/e-materai mengikuti ketentuan SSCASN, diketik menggunakan komputer dan serta ditandatangani dengan pena hitam, ditulis tanggal, bulan dan tahun contoh format Surat Lamaran dapat diunduh pada <https://s.id/pppkabpasuruan2024>;
4. Scan asli Surat Pernyataan 8 (delapan) poin dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Dokumen Pelamar (digabung dalam 1 file pdf), bermaterai/e-materai mengikuti ketentuan SSCASN diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan pena hitam, ditulis tanggal, bulan dan tahun contoh format surat pernyataan dapat diunduh pada <https://s.id/pppkabpasuruan2024> ;
5. Scan asli Surat Keterangan Aktif Bekerja bermaterai/e-materai mengikuti ketentuan SSCASN dan Riwayat Pengalaman Kerja Pelamar (digabung dalam 1 file pdf), diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan pena hitam ditulis tanggal, bulan dan tahun contoh format surat pernyataan dapat diunduh pada <https://s.id/pppkabpasuruan2024> ;
6. Scan asli Surat Keterangan Aktif Bekerja Minimal 2 (Dua) Tahun & Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pimpinan Unit Kerja (digabung dalam 1 file pdf) bermaterai/e-materai mengikuti ketentuan SSCASN, diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan pena hitam ditulis tanggal, bulan dan tahun contoh format surat pernyataan dapat diunduh pada <https://s.id/pppkabpasuruan2024> ;
7. Pas foto terbaru berlatar belakang merah polos ukuran 4 x 6, memakai kemeja putih (bukan kaos), bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan/hasil rekayasa/menggunakan filter karena akan dicocokkan dengan kamera *face recognition* pada saat Seleksi;
8. Scan asli dokumen STR khusus bagi pelamar untuk jabatan tenaga kesehatan yang dipersyaratkan sesuai Kepmenpan 322 tahun 2024 tentang persyaratan STR CASN 2024.

#### **X. MASA SANGGAH**

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Penjelasan tentang masa sanggah sebagai berikut:

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi, dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan dan sanggahan diajukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Panitia seleksi dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
6. Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekuranglengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

## XI. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja TA 2024 :

No.	Kegiatan	Jadwal Pelamar Prioritas (Guru-P1, D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023, Eks THK-II dan Tenaga Non-ASN terdata dalam data Base BKN)	Jadwal Pelamar Non ASN yang Aktif bekerja (Tenaga Non-ASN Tidak Masuk Database BKN termasuk Lulusan PPG formasi Guru di Instansi Daerah)
1.	Pengumuman Seleksi	30 Sep' s/d 19 Okt'2024	1 s/d 30 Nov'2024
2.	Pendaftaran Seleksi	1 s/d 20 Okt'2024	17 Nov' s/d 31 Des'2024
3.	Seleksi Administrasi	1 s/d 29 Okt'2024	16 Des'2024 s/d 3 Feb'2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Okt' s/d 1 Nov'2024	4 s/d 18 Feb'2025
5.	Masa Sanggah	2 s/d 4 Nov'2024	19 s/d 21 Feb'2025
6.	Jawab Sanggah	2 s/d 6 Nov'2024	20 s/d 27 Feb'2025
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	5 s/d 11 Nov'2024	22 s/d 28 Feb'2025
8.	Penarikan data final	12 s/d 14 Nov'2024	1 s/d 7 Mar'2025
9.	Pemetaan Titik Lokasi Kompetensi	-	8 s/d 23 Mar'2025
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s/d 25 Nov'2024	24 Mar s/d 8 Apr'2025
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 Nov' s/d 1 Des'2024	9 s/d 16 Apr'2025
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s/d 19 Des'2024	17 Apr s/d 16 Mei 2025
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s/d 23 Des'2024	22 Apr s/d 21 Mei 2025
14.	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s/d 31 Des'2024	22 s/d 31 Mei 2025
15.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s/d 31 Jan'2025	1 s/d 30 Juni 2025
16.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s/d 28 Feb'2025	1 s/d 31 Juli 2025

Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman <https://bkpsdm.pasuruankab.go.id/> dan media sosial resmi BKPSDM.

## XII. LAIN - LAIN

- Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Penerimaan Pegawai ASN sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Formasi Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun (GRATIS)**;
- Pelamar dihimbau untuk menghiraukan tawaran dari pihak manapun/ yang mengatasnamakan panitia untuk mempermudah diterima sebagai PPPK;

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan  
Pos-el setda@pasuruankab.go.id

3. Pelamar pengadaan PPPK dapat diberikan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
4. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditentukan maka dinyatakan gugur;
6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi, setiap informasi/perubahan informasi terkait dengan pelaksanaan pengadaan penerimaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diumumkan secara resmi melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> atau <https://bkpsdm.pasuruankab.go.id/> serta media sosial Instagram yang dikelola oleh BKPSDM Kabupaten Pasuruan (@bkpsdm.pasuruankab);
7. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang digunakan adalah informasi terakhir;
8. Larangan
  - a. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN;
  - b. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
  - c. Bentuk kecurangan ditetapkan oleh ketua Panselnas.
9. Pengumuman Hasil Seleksi
  - a. Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai dan berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir;
  - b. Pengumuman pengolahan hasil nilai akhir tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri;
  - c. Panselnas dapat membatalkan hasil seleksi pegawai ASN jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
  - d. Dalam hal terjadi pembatalan hasil seleksi ASN, instansi pemerintah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang seleksi ASN setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, pelaksanaan seleksi ulang dikoordinasikan oleh Ketua Panselnas;
10. Pembatalan Kelulusan Pelamar
  - a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar :
    - 1) mengundurkan diri;
    - 2) dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
    - 3) terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
    - 4) tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
    - 5) meninggal dunia
  - b. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan :
    - 1) surat pengunduran diri yang bersangkutan;
    - 2) surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
    - 3) surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan.

- c. Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud huruf a, pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK;
  - d. Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan pengolahan hasil integrasi yang dilakukan oleh ketua Panselnas;
  - e. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada huruf d, menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.
  - f. Pergantian pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengumuman hasil akhir.
11. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia Seleksi dapat mengusulkan peserta pengganti kepada Panselnas pada lowongan formasi jabatan dimaksud;
  12. Panitia Seleksi instansi tidak bertanggungjawab terhadap Informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat dalam laman /website dimaksud;
  13. Kelulusan peserta adalah prestasi diri sendiri, apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun (calo) merupakan tindak pidana;
  14. Apabila dalam tahapan seleksi terdapat kecurangan dan/atau setelah kelulusan akhir diumumkan, peserta seleksi memberikan keterangan yang tidak benar atau ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan, panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
  15. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya dan formasi yang kosong tidak dapat digantikan oleh peserta lain;
  16. Panitia Seleksi Daerah tidak membuka layanan komunikasi melalui telepon dan sejenisnya, namun Panitia Seleksi Daerah membuka layanan **helpdesk** yang dapat digunakan pelamar seputar pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 melalui <https://s.id/pppkabpasuruan2024> ;
  17. **Pelamar wajib membaca dan mempedomani** ketentuan yang telah ditetapkan dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
  18. Berdasarkan Surat Edaran Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 27 September 2024 Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 Perihal Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK TA 2024, disampaikan bahwa prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi :
    - a. Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023);
    - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
    - c. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN; dan
    - d. Tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah).

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan  
Pos-el setda@pasuruankab.go.id

19. Waktu pendaftaran bagi pelamar sebagaimana dimaksud poin 18 (delapan belas) huruf d dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CPNS T.A. 2024 dan pengadaan PPPK Formasi T.A. 2024;
  - b. BKN belum memiliki data terkait pelamar pada angka 3 huruf b serta keterbatasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan sebaran calon pelamar tersebut, sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang lebih panjang / tersendiri untuk dapat mengakomodasi seluruh calon pelamar (tenaga non ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Mengingat keterbatasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sebaran calon pelamar sebagaimana dimaksud poin 18 (delapan belas) huruf d, maka perlu diberikan kesempatan dalam bentuk alokasi waktu yang lebih panjang.
20. Calon pelamar PPPK agar tidak menggunakan meterai palsu ataupun meterai yang sudah digunakan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap Seleksi Administrasi;
21. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi dapat dibaca melalui Frequently Asked Questions (FAQ) yang telah disediakan pada laman SSCASN.

Dikeluarkan di : Pasuruan  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

an. Pj. Bupati Pasuruan  
Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

\_\_\_\_\_Ω

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO**